

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di muka, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan motor adalah meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor: 2028/PID.B/2011/PN.TNG mengenai kasus tindak pidana penadahan yang terorganisir motor yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Anasrulloh bin Madsaja, dengan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Semua unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi dan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal tersebut.
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan tersebut adalah :
 - a. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah adanya pembuktian yang merupakan unsur vital yang

dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan. Pembuktian tersebut yang akan menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- b. Selain pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah faktor yang ada dalam dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya. Hal tersebut akan mendasari kebebasan hakim dalam memberikan putusan di persidangan. Selain adanya kebebasan yang dimiliki oleh hakim, pendidikan dan pengalaman dalam mengadili banyak kasus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengadili perkaranya.
- c. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan hakim inilah yang akan mempengaruhi berat ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- d. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa mempertimbangkan bahwa adanya Masyarakat dan Anggota Polri yang menjadi korban luka, akibat dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa yang mempengaruhi berat ringannya putusan yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap pelaku tindak pidana penadahan, di masa mendatang sebaiknya setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam memenuhi rasa keadilan yang ada, sehingga bisa menimbulkan efek jera. Oleh karena, perbuatan pelaku (terdakwa) telah mengakibatkan kerugian bagi pihak korban, baik materi maupun psikologisnya.
2. Bahwa hakim di dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana penadahan harus memperhatikan 3 aspek, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap korban, pelaku maupun masyarakat.
3. Bahwa Hakim dapat kiranya memfasilitasi agar masyarakat dan anggota Polri yang menjadi korban, kekerasan pelaku untuk diajukan kompensasi dan perlindungan ke LPSK